



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 03-K/PM.III-19/AD/I/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taufiq Akbar  
Pangkat/NRP : Praka/31081780820586  
Jabatan : Ta Korem 171/PVT  
Kesatuan : Korem 171/PVT  
Tempat tanggal lahir : Sorong, 3 Mei 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 13/PPA Kabupaten Sorong.

Terdakwatidak tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong, Nomor : BP-14/A-13.In/Denpom XVIII-1/2017, Tanggal 30 Mei 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT selaku Papera Nomor : Kep/52/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari Nomor : Sdak/43/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/03/PM.III-19/AD/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/03/PM III-19/AD/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Hari Sidang.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 03-K/PM III-19/AD/I/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer (TNI-AD)

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar Absensi Praka Taufiq Akbar NRP 31081780820586 bulan Oktober 2016 s.d Januari 2017.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dibuatkannya Berita Acra tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Denmadam XVII/Cenderawasih, tempat-tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Pratu Jefri Adeh Pratikno NRP 311305341106093, adalah Prajurit TNI AD aktif dan berdinis di Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih dan sampai sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari Dinas Militer.

b. Bahwa Saksi-I Rico Arisky Wijaya kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2018 saat masuk si slogdam XVII/Cenderawasih dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

c. Bahwa pada tanggal 22 September 2018 sebelum berangkat melaksanakan cuti Terdakwa mengajak Saksi-I untuk makan

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 03-K/PM III-19/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ruko Dok II Jayapura dan berceritera kalau jenuh dengan rutinitas sebagai anggota TNI AD dan iri melihat orang lain yang lebih maju serta berencana mengajukan pensiun dini untuk mencari penghasilan yang lebih kemudian Saksi memberikan masukan dan menasehati Terdakwa agar lebih bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini, jangan selalu melihat keatas terus tapi sakali-kali melihat kebawah.

- d. Bahwa pada tanggal 28 September 2018 Terdakwa berangkat untuk melaksanakan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja dan harus kembali tanggal 10 Oktober 2018.
- e. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang, kemudian Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih melimpahkan kasus tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun surat, dan tidak disiapkan dalam tugas Operasi dan selama terdakwa meninggalkan dinas tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XVII/Cenderawasih terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 18 Januari 2019 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-13/A-18/V/2017/Idik tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Penyidik Denpom XVII/1 tanggal 26 Mei 2017 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/09/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 03-K/PM III-19/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/12/III/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/56/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danrem 181/PVT Nomor : B/29/I/2019 tanggal 13 Januari 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Taufiq Akbar, Praka NRP 31081780820586, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Taufiq Akbar, Praka NRP 31081780820586, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir di persidangan karna tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya transportasi, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Saepul Haya  
Pangkat/NRP : Serka /21050264270283  
Jabatan : Batipamwil Siitelrem  
Kesatuan : Kodim 171/PVT  
Tempat tanggal lahir : Banteang, 8 Februari 1983  
Jenis kelamin : Laki-lak  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Terong Unit-2 Aimas Kabupaten Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2016 saat Terdakwa menjadi anggota Korem 171/PVT dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis sekira pukul 07.30 Wit tanggal 29 September 2017 Terdakwa meminta ijin piket anggota baru Spesrem 171/PVT an. Serka Handana untuk memindahkan barang-barangnya dari asrama Denzipur 13/PPA ke tempat kost di Aimas Unit-2 namun setelah 3 (tiga) hari berturut-turut Terdakwa tidak kembali ke kantor sehingga pada tanggal 1 Oktober 2016 Serka Handana melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi Intel an. Mayor Kav. Dani Prasetyo.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 03-K/PM III-19/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya personel Korem 171/PVT melakukan pencarian kepada Terdakwa di wilayah kota Sorong dan sekitarnya serta menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa kemudian Kesatuan Korem 171/PVT membuat surat bantuan pencarian ke Komando atas namun Terdakwa tidak diketemukan dan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 171/PVT tidak mendapat ijin dari Komandan Satuan maupun atasan lain berwenang dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Ksatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Pungki Kelana Putra  
Pangkat/NRP : Serda /2113016120593  
Jabatan : Baur Undang/Lahkara Kumrem  
Kesatuan : Korem 171/PVT  
Tempat tanggal lahir : Tulung Agung, 25 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-lak  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pramuka No. 01 Remu Utara Kota Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis seklira pukul 07.30 Wit tanggal 29 September 2017 Terdakwa meminta ijin kepada piket anggota baru Spesrem 171/PVT an. Serka Handan untuk memindahkan barang-barang dari Asrama Denzipur 13/PPA ke tempat kost di Aimas Unit-2 namun setelah 3 (tiga) hari berturut-turut Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Korem 171/PVT.
3. Bahwa Saksi sebagai anggota Kumrem 171/PVT memonitor proses ketidakhadiran Terdakwa melalui surat-surat yang masuk ke Kumrem 171/PVT antara lain Laporan THTI Terdakwa, surat laporan Desersi Terdakwa dan juga surat pelimpahan Desersi Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Korem 171/PVT telah membuat surat bantuan pencarian ke Komando atas dan Kesatuan samping namun Terdakwa tidak diketemukan dan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 03-K/PM III-19/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 171/PVT tidak mendapat ijin dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa Taufiq Akbar adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif di Korem 171/PVT sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP 31081780820586.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-14/A-13.In/Denpom XVII-1/2019 tanggal 30 Mei 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Korem 171/PVT telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

2 (dua) lembar daftar Absensi Praka Taufiq Akbar NRP 31081780820586 bulan Oktober 2016 s.d Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kasi Pers Korem 171/PVT atas nama Letkol Inf Agung Gunawan NRP 11950047160174.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 03-K/PM III-19/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Taufiq Akbar adalah Prajurit TNIAD yang masih berdinastis aktif di Korem 171/PVT sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara berpangkat Praka NRP 31081780820586.
2. Bahwa benar Serka Saepul Haya (Saksi-I) kenal dengan Terdakwa bula September tahun 2016 saat Terdakwa menjadi anggota Korem 171/PVT dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
3. Bahwa benar Saksi-I dan Serda Pungki Kelana Putra (Saksi-II) mengetahui pada hari Kamis sekira pukul 07.30 Wit tanggal 29 September 2017 Terdakwa meminta ijin kepada piket anggota baru Spesrem 171/PVT an. Serka Handana untuk memindahkan barang-barangnya dari Asrama Denzipur 13/PPA ke tempat kost di Aimas Unit-2 namun setelah 3 (tiga) hari berturut-turut Terdakwa tidak kembali ke kantor sehingga pada tanggal 1 Oktober 2016 Serka Handana melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasai Intel an. Mayor Kav Dani Prasetyo.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui personel Korem 171/PVT melakukan pencarian kepada Terdakwa di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya serta menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak ditemukan keberadaannya.
5. Bahwa benar kemudian Kesatuan Korem 171/PVT membuat surat bantuan pencarian Komando atas dan kesatuan samping namun Terdakwa tidak ditemukan dan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai keterangan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 171/PVT tidak mendapat ijin dari Komandan satuan maupun atasan lain yang berwenang, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 atau selama 204 (dua ratus empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon dan pada saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk ekspedisi maupun operasi militer.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 03-K/PM III-19/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya berpendapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer "
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan jabatan Ta Korem 171/PVTdengan pangkat Praka NRP 31081780820586.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT selaku Papera Nomor : Kep/52/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 03-K/PM III-19/AD/I/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih berstatus militer aktif karna hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karna salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 03-K/PM III-19/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Saepul Haya (Saksi-I) kenal dengan Terdakwa bula September tahun 2016 saat Terdakwa menjadi anggota Korem 171/PVT dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa benar Saksi-I dan Serda Pungki Kelana Putra (Saksi-II) mengetahui pada hari Kamis sekira pukul 07.30 Wit tanggal 29 September 2017 Terdakwa meminta ijin kepada piket anggota baru Spesrem 171/PVT an. Serka Handana untuk memindahkan barang-barangnya dari Asrama Denzipur 13/PPA ke tempat kost di Aimas Unit-2 namun setelah 3 (tiga) hari berturut-turut Terdakwa tidak kembali ke kantor sehingga pada tanggal 1 Oktober 2016 Serka Handana melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasai Intel an. Mayor Kav Dani Prasetyo.
3. Bahwabener para Saksi mengetahui personel Korem 171/PVT melakukan pencarian kepada Terdakwa di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya serta menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketemukan keberadaannya.
4. Bahwa benar kemudian Kesatuan Korem 171/PVT membuat surat bantuan pencarian Komando atas dan kesatuan samping namun Terdakwa tidak diketemukan dan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai keterangan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 171/PVT tidak mendapat ijin dari Komandan satuan maupun atasan lain yang berwenang, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 03-K/PM III-19/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon dan pada saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk ekspedisi maupun operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang di bacakan Oditur Militer dimuka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 171/PVT atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar kurun waktu 190 (seratus sembilan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 03-K/PM III-19/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk berdinasti sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah telah menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, disamping itu dapat merusak atau mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 03-K/PM III-19/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinasi sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebanih membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
2 (dua) lembar daftar Absensi Praka Taufiq Akbar NRP 31081780820586 bulan Oktober 2016 s.d Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kasi Pers Korem 171/PVT atas nama Letkol Inf Agung Gunawan NRP 11950047160174.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 03-K/PM III-19/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Taufiq Akbar,Praka, NRP. 31081780820586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat:

2 (dua) lembar daftar Absensi Praka Taufiq Akbar NRP 31081780820586 bulan Oktober 2016 s.d Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kasi Pers Korem 171/PVT atas nama Letkol Inf Agung Gunawan NRP 11950047160174.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluhribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP.13067/P, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP.21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Muhammad Idris, S.H.  
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I  
Ttd  
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II  
Ttd  
Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti  
Ttd  
Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 03-K/PM III-19/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)